

Edisi No. 02, 2018

Oleh:

Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

Bergembiralah SPT Masa Nihil Tahun Ini Tak Wajib Laporan!

Pajak menjadi pungutan wajib yang dikenakan bagi orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak juga harus dilaporkan dalam bentuk surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini terdiri dari SPT Masa yang dilaporkan secara bulanan dan SPT tahunan yang dilaporkan setahun sekali. Beberapa waktu yang lalu telah diterbitkan peraturan perpajakan baru yakni PMK No.9/PMK.03/2018 yang menyatakan bahwa SPT masa nihil tidak perlu lagi dilaporkan. SPT nihil bisa terjadi jika penghasilan wajib pajak orang pribadi tersebut kurang dari penghasilan tidak kena pajak atau biasa disingkat dengan PTKP. Besaran PTKP sendiri ialah Rp.4.500.000 per bulannya atau Rp.54.000.000 setahun. Untuk status nihil pada perusahaan terjadi karena tidak adanya kegiatan usaha, pajak kurang bayar atau status pajaknya final.

Sebelumnya walau status pajaknya nihil pihak dirjen pajak tetap meminta laporan SPT masa nihil pada wajib pajak pribadi atau badan tersebut. Pemberitahuan peraturan baru inipun juga diinformasikan oleh KPP seluruh Indonesia melalui selebaran yang dibagikan kepada wajib pajak dan secara online.

Ada Tiga Pajak Yang Dibebaskan Laporan SPT Nihil

Jika anda mendownload PMK No.9/PMK.03/2018 maka akan ada 3 jenis pajak yang dibebaskan untuk lapor SPT Nihil. Tiga jenis pajak tersebut ialah Pph pasal 21/26, Pph pasal 25 dan PPN formulir 1107 PUT.

1. Pph Pasal 21/26

Pph pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang dikenakan untuk gaji, upah, tunjangan dan pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan atau jabatan jasanya. Pph pasal 26 mengatur tentang penghasilan wajib pajak orang pribadi namun statusnya warga negara asing dari Indonesia kecuali bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak luar negeri yang dimaksud dalam Pph 26 ialah sebagai berikut :

- a. Warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun yang perusahaannya mengoperasikan usahanya dalam bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Warga negara asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari yang mana menerima penghasilan dari Indonesia.

Mereka yang dibebaskan untuk tidak melapor SPT nihil ialah karyawan yang tidak menerima pembayaran gaji, karyawan yang statusnya masih kontrak dan karyawan yang pendapatannya kurang dari PTKP.

2. Pph Pasal 25

Selanjutnya ialah Pph pasal 25 yang dibebaskan untuk melaporkan SPT Masa Nihil bagi wajib pajak yang melakukan angsuran pajak untuk pajak penghasilannya. Jika jumlah pajak wajib pajak tersebut besar maka biasanya mereka akan membayarkan secara cicilan dengan menerbitkan surat setoran pajak Pph pasal 25. SPT masa Pph 25 bisa saja nihil karena beberapa hal seperti SPT tahunan Pph sebelumnya juga nihil atau dari laporan berkalanya juga nihil. Bisa pula jika laporan keuangan triwulanan maupun melalui perhitungan wajib pajak tertentu dinyatakan nihil.

3. SPT Masa PPN Put 1107

Ada pula pajak pertambahan nilai yang dibebaskan untuk tidak melaporkan SPT masa nihilnya. PPN sendiri melekat pada barang dan jasa yang dijadikan sumber pendapatan oleh wajib pajak baik impor barang maupun ekspor barang hingga pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam maupun luar Pabean. SPT masa PPN bisa saja nihil karena tidak adanya transaksi dan biasanya perusahaan tersebut masih dalam tahap didirikan. Adanya PMK No.9/PMK.03/2018 meringankan pelaporan pajak anda tahun ini, iya gak?